



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TENTANG

PEMANFAATAN PANGKALAN DATA AHU ONLINE

DALAM RANGKA MENDUKUNG PENERIMAAN NEGARA

Nomor: PRJ-05/PJ/2020

Nomor: AHU.HH.03.04-1

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh (26-6-2020), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SURYO UTOMO : Direktur Jenderal Pajak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kavling 40-42, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK I.
2. CAHYO R. MUZHAR : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi

PIHAK I	PIHAK II

Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II dalam perjanjian ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK I adalah Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa PIHAK II adalah Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan Administrasi Hukum Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka Pemanfaatan Pangkalan Data AHU *Online* dalam Rangka Mendukung Penerimaan Negara, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pemanfaatan pangkalan data AHU *Online* dalam mendukung penerimaan negara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemanfaatan data Korporasi, Fidusia, dan Notaris pada pangkalan data AHU *Online* dalam mendukung penerimaan negara.

PIHAK I	PIHAK II
	


Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- a. pemanfaatan data Korporasi, Fidusia, dan Notaris guna mendukung penerimaan negara;
- b. penyediaan fasilitas *web service* data identitas Wajib Pajak dalam rangka validasi data Wajib Pajak pengguna layanan AHU *Online*;
- c. pemadanan data identitas Wajib Pajak antara pangkalan data Ditjen AHU dengan Ditjen Pajak;
- d. penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara elektronik bagi badan hukum yang baru disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan yang berkaitan dengan sistem AHU *Online* bagi pegawai PARA PIHAK; dan
- f. hal lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK I melakukan akses data pada sistem AHU *Online* pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK II melakukan akses data pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK saling memberi *user account* untuk mengakses data pada sistem AHU *Online* pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak melalui fasilitas *web service* atau media lainnya.


PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK I berkewajiban:
- a. menggunakan akses sistem AHU *Online* sesuai dengan kebutuhan dan tidak memberikan akses dimaksud pada pihak lain yang tidak berhubungan dengan kepentingan PIHAK I;
 - b. melakukan pelaporan secara periodik setiap semester atas akses terhadap sistem AHU *Online* dan penggunaan data dan informasi yang diakses;
 - c. menjamin data dan informasi yang tersedia di dalam sistem AHU *Online* hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan penerimaan negara dan tidak menyebarluaskan di luar kepentingan tersebut; dan
 - d. menyediakan fasilitas *web service* data identitas Wajib Pajak dalam rangka validasi data Wajib Pajak pengguna layanan AHU *Online*.
- (2) PIHAK II berkewajiban:
- a. memberikan *username* dan *password* mengakses data pada sistem AHU *Online* kepada PIHAK I sesuai dengan kebutuhan PIHAK II;
 - b. menyediakan data dan informasi secara lengkap dari sistem AHU *Online*; dan
 - c. memberikan informasi dan bimbingan terkait teknis penggunaan aplikasi dan data berdasarkan permohonan PIHAK I.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK I berhak:
- a. mendapatkan akses sistem AHU *Online* dan data melalui email dalam rangka mendukung penerimaan negara;
 - b. memperoleh data dan informasi sistem AHU *Online*; dan
 - c. mendapatkan informasi dan bimbingan terkait teknis penggunaan

PIHAK I	PIHAK II
	

aplikasi dan *database* sistem AHU *Online*.

- (2) PIHAK II berhak:
- a. menerima laporan penggunaan atas akses sistem AHU *Online*; dan
 - b. memperoleh fasilitas *web service* data identitas Wajib Pajak dari PIHAK I.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KOORDINASI DAN EVALUASI

Dalam melaksanakan kerja sama ini PARA PIHAK dapat melakukan koordinasi, melalui:

- a. pertemuan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
- b. evaluasi dan monitoring pelaksanaan kerja sama; dan
- c. konsultasi penggunaan data dalam penanganan kasus/perkara.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu

PIHAK I	PIHAK II
	

dilakukan koordinasi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan dalam bentuk surat fisik dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK I

Jabatan : Direktur Data dan Informasi Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak

Alamat : Jalan Gatot Subroto Kavling 40-42, Jakarta Selatan 12190

Telepon : 021-5262880

Fax : 021-5207204

e-mail : direktorat.dip@pajak.go.id

b. PIHAK II

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Telepon : (021) 5275891

Fax : (021) 5275891

e-mail : humas@ahu.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi

PIHAK I	PIHAK II
	

tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 12
PENUTUP


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK I



SURYO UTOMO

PIHAK II



CAHYO R. MUZHAR

PIHAK I	PIHAK II